




PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ruslan bin Rasid Said, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **Pemohon I.**

Nurwati binti Idris, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **Pemohon II.**

Rusmin Said alias Rusmin bin Rasid Said, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas PU Kabupaten Morowali, bertempat tinggal di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **Pemohon III.**

Hatifa alias Khatifa binti Rasid Said, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **Pemohon IV.**

Rusmanto Said bin Rasid Said, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 (ekonomi), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **Pemohon V.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa khusus (insidentil) kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 April 2017, sebagaimana surat kuasa khusus tersebut telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku nomor 3/SK/IV/2017, tanggal 05 April 2017;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti para pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tanggal 05-04-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 96/Pdt.P/2017/PA Buk, tanggal 05 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Rasid Said pernah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 1977, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 107/X/1997 tertanggal 20 Oktober 1977;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - 2.1. Ruslan, laki-laki lahir 11 Maret 1978 (Pemohon I)
 - 2.2. Rusmin Said alias Rusmin, laki-laki lahir 12 Mei 1980 (Pemohon III)
 - 2.3. Hatifa alias Khatifa binti Rasid Said, Perempuan lahir 18 Agustus 1985 (Pemohon IV);
 - 2.4. Rusmanto Said bin Rasid Said, laki-laki lahir 10 Juli 1990 (Pemohon V)
3. Bahwa almarhum Rasid Said telah meninggal dunia di Desa Puungkoilu pada tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 7206-KM-02022017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 2 dari 12



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 02 Pebruari 2017, meninggalkan ahli waris yaitu, Pemohon 1, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;

4. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan almarhum Rasid Said bin Said juga telah meninggalkan uang setoran BPIH (setoran haji)
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mengurus dan mengambil uang setoran BPIH (setoran haji) di Bank Mnadiri Syari'ah KCP. Morowali an. Rasid Said;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rasid Said bin Said sesuai dengan ketentuan hukum islam; .
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan para Pemohon (**Ruslan bin Rasid Said, Nurwati binti Idris, Rusmin Said alias Rusmin bin Rasid Said, Hatifa alias Khalifa binti Rasid Said dan Rusmanto Said bin Rasid Said**) sebagai ahli waris sah dari almarhum **Rasid Said bin Said**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Akte Nikah Nomor 107/X/1977, tertanggal 20 Oktober 1977, atas nama Almarhum Rasid Said bin Said dan Nurwati binti Idris (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474/161/BNT/IV/2017, atas nama Ruslan (Pemohon I) tertanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055712580001, atas nama Nurwati (Pemohon II) tertanggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 720605120580003, atas nama Rusmin Said (Pemohon III) tertanggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055808850001, atas nama Hatifa (Pemohon IV) tertanggal 25-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051007900001, atas nama Rusmanto (Pemohon V) tertanggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 256/P/18/x/1989, atas Ruslan (Pemohon I) tertanggal 28 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, tidak ada aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.7);

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 4 dari 12



8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 257/P/18/x/1989, atas Rusmin (Pemohon III) tertanggal 28 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 256/P/18/x/1989, atas Khatifa (Pemohon IV) tertanggal 20 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 256/P/18/x/1989, atas Rusmanto Said (Pemohon V) tertanggal 10 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.10)
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051306110003, atas nama kepala keluarga Rasid Said (almarhum) suami Pemohon I, tertanggal 13 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 7206-KM-02022017, atas nama Rasid Said (almarhum) suami dari Pemohon II, tertanggal 02 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.12);
13. Fotokopi bukti Setoran Awal BPIH Nomor Rek 7044193986, atas nama Rasid Said (almarhum) tertanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Syari'ah Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tandi bukti (P.13);

B. Saksi :

1. **Muhammad Amin bin Muhammad Said**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (sekdes Puungkoilu), tempat tinggal di Desa Puungkoilu



Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung Rasid Said (almarhum) suami Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Rasid Said (almarhum) menikah dengan Nurwati pada tanggal 20 Oktober 1977;
- Bahwa yang saksi tahu Rasid Said ini mempunyai sepuluh orang saudara dan saksi adalah saudara bungsu;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Rasid Said dan Nurwati telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa rasid Said meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017, di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Rasid Said (almarhum) sebelum pensiun adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali sebagai Kepala Seksi Ketahanan Pangan;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum Rasid Said mempunyai setoran awal dana haji di Bank Syariah Mandiri Morowali;

2. Amaludin Labinta bin Idris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMP 1 Bungku Tengah, tempat tinggal di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Rasid Said (almarhum) suami Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Rasid Said (almarhum) menikah dengan Nurwati pada tanggal 20 Oktober 1977;
- Bahwa yang saksi tahu Rasid Said ini mempunyai sepuluh orang saudara dan dari beberap saudaranya telah meninggal dan masih ada yang masih hidup.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Rasid Said dan Nurwati telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa rasid Said meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017, di Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Rasid Said (almarhum) sebelum pensiun adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali sebagai Kepala Seksi Ketahanan Pangan;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum Rasid Said mempunyai setoran awal dana haji di Bank Syariah Mandiri Morowali;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rasid Said dengan mendalilkan bahwa almarhum Rasid Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Nurwati binti Idris (Pemohon II) dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; 1. Ruslan bin Rasid Said (Pemohon I). 2. Rusmin bin Rasid Said (Pemohon III), 3. Hatifa alias Khatifa binti Rasid Said (Pemohon IV), Rusmanto Said bin Rasid Said (Pemohon V), untuk mengurus uang setoran haji atas nama Rasid Said di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh kuasa insidentil para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Muhammad Amin bin Said** dan **Amaluddin Labinta bin Idris**, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Rasid Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa almarhum Rasid Syaid selama hidupnya hanya menikah dengan satu orang perempuan yang bernama Nurwati binti Idris (Pemohon II) yang sampai sekarang ini masih hidup;
- Bahwa almarhum Rasid Said mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ruslan bin Rasid Said, anak laki-laki;
 2. Rusmin Said alias Rusmin bin Rasid Said, anak laki-laki;
 3. Hatifa alias Khatifa binti Rasid Said, anak perempuan; dan
 4. Rusmanto Said bin Rasid Said anak laki-laki;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Rasid Said meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang istri yang bernama Nurwati binti Idris (Pemohon II), dan 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Ruslan bin Rasid Said, (Pemohon I) 2. Rusmin Said alias Rusmin bin Rasid Said (Pemohon III) 3. Hatifa alias Khalifa binti Rasid Said (Pemohon IV) dan 4. Rusmanto Said bin Rasid Said (Pemohon V)

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”* dan (c) *“ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”* seta pasal 174 ayat (1) *“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”*, oleh karenanya permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 7 sebagai berikut :



Artinya :

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 10 dari 12



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris sah almarhum **Rasid Said** adalah :
 - 2.1 **Nurwati binti Idris** (Pemohon II) Isteri;
 - 2.2 **Ruslan bin Rasid Said**, (Pemohon I) anak laki-laki;
 - 2.3 **Rusmin Said** alias **Rusmin bin Rasid Said** (Pemohon III) anak laki-laki;
 - 2.4 **Hatifa alias Khatifa binti Rasid Said** (Pemohon IV) anak perempuan;
 - 2.5 **Rusmanto Said bin Rasid Said** (Pemohon V) anak laki-laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahamd Harun. S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Effendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ibrahim Ahamd Harun. S.Ag.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I.,M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Efendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Buk

Halaman 12 dari 12